



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

Nomor SOP	:	81.4/ORT-06/3518/2021
Tanggal Pengesahan	:	3 Juni 2021
Disahkan oleh	:	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK</p>  <p style="text-align: center;">KRISTANTO NIP. 19720517 199201 1 002</p>
Nama SOP	:	Uji Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi
2	PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	2.	Mampu menangani pemohon dengan aktif
3	Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	3.	Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.		
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik		
6	PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Uji Konsekuensi Informasi Publik	1.	Ruang pelayanan informasi
		2.	Komputer
		3.	Meja
		4.	Kursi
		5.	Rak Informasi
		6.	Telp
		7.	Faksimile
		8.	Printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1.	Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan apabila tidak dilaksanakan pengajuan Sengketa informasi Publik tidak dapat dilayani.	1.	Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan
		2.	Laporan (Tahunan)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		DESK PELAYANAN	TIM PENGHUBUNG	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
PROSES PENGUSULAN									
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk pengklasifikasian informasi publik					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada Hari dan Dan Jam Kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuen	Pada hari dan jam kerja, maksimum 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuen dilaksanakan	Berita Acara Pengujian Konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan	Maksimum 1 disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Pembantu beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	